



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Pid.Sus / 2019 / PN RhI

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO
Tempat lahir : Simpang Mutiara
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 04 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Mutiara Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap petugas Polri pada tanggal 25 Maret 2019 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Maret 2019, sampai dengan sekarang ;

Bahwa terdakwa setelah diterangkan kepadanya dengan sepatutnya menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, namun tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, oleh karenanya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI menunjuk Saudara RAHMAD HIDAYAT, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA, Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 167, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 409/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, tertanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan majelis hakim model PEN. 4.1 tertanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
- Kelengkapan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg.Perk : PDM-114/N.4.19/Euh.2/04/2019, tertanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENUNTUT :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa **ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO** telah terbukti **putus secara sah dan mengikat** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna biru dengan nomor rangka : MH328D0029K487147 dan nomor mesin : 28D-487933.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih bening klip warna merah berisikan butiran-butiran warna putih narkotika jenis shabu-shabu.
 - 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah.
 - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) unit handphone merk **samsung** Android warna putih.**Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.**
5. Membebani terdakwa **ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya RAHMAD HIDAYAT, SH., yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya dan menyesali seluruh perbuatannya akan tetapi menurut pendapat Penasihat Hukum terdakwa adalah bukan seorang penjual, pengedar atau perantara dalam jual beli narkotika namun terdakwa hanyalah penyalahguna sehingga tuntutan penuntut umum juga tidak beralasan karena memposisikan terdakwa bukan sebagai penyalahguna namun orang yang menguasai dan menyimpan narkotika. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan : *"Menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "* selain itu mohon juga *"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah terdakwa tetap ditahan ;*

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada gilirannya juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sebagai berikut :

PERTAMA

--- Bahwa ia ia terdakwa ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sdr. ISMANI Alias SI IS Bin IDRIS. S (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan membeli narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi paket-paketan kecil siap edar dan dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) gram, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru menuju Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ANDI, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa langsung ditangkap oleh Sdr. DEDI RICI TAMPUBOLON, Sdr. DANIEL P. SILITONGA dan Sdr. FRANDY RIYANTO Als FRANDI (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Tanah Putih), setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih narkotika jenis shabu-shabu, 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah, 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk samsung Android warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna biru dengan nomor rangka : MH328D0029K487147 dan nomor mesin : 28D-487933, atas penemuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/020900/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3441/ NNF / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dianalisis milik ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

□ Bahwa terdakwa ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan terdakwa ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sdr. ISMANI Alias SI IS Bin IDRIS. S (dalam penuntutan terpisah) di Jl. Lintas Riau-Sumut Simpang Mutiara Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan membeli narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian shabu-shabu tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi paket-paketan kecil siap edar dan dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) gram, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru menuju Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ANDI, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa langsung ditangkap oleh Sdr. DEDI RICI TAMPUBOLON, Sdr. DANIEL P. SILITONGA dan Sdr. FRANDY RIYANTO Als FRANDI (masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Tanah Putih), setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih narkotika jenis shabu-shabu, 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah, 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk samsung Android warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna biru dengan nomor rangka : MH328D0029K487147 dan nomor mesin : 28D-487933, atas penemuan tersebut selanjutnya terdakwa berikut keseluruhan barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/020900/2019 tanggal 27 Maret 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening paket sedang berisikan Narkotika bukan tanaman (jenis sabu) dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3441/ NNF / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi

Halaman 4 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dianalisis milik ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ☐ Bahwa terdakwa ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan serta tidak akan mengajukan nota keberatan (**eksepsi**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, DEDI RICHI TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib di daerah Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Nanjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi II, FRANDY RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib di daerah Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Nanjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi III, ISMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- ☐ Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib di daerah Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Nanjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 5 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO, yang pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik Polres Rokan Hilir dan dicatatkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) ;
- ☐ Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya tepatnya di Balam KM 16, Kep. Bangko Bakti, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 17.30 Wib ;
- ☐ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, didapati barang bukti berupa 3 sachet plastik kecil berisi shabu-shabu dalam bungkus bekas rokok gudang garam, timbangan digital, telepon genggam dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- ☐ Bahwa uang tersebut sebagian besar merupakan uang pinjaman di bank BRI dengan jaminan tanahnya atas nama isteri terdakwa, hanya sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saja yang merupakan hasil mengedarkan sabu-sabu itu pun hanya titipan ;
- ☐ Bahwa terdakwa awalnya merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu-shabu dan sering mengonsumsinya namun karena seringnya maka beberapa kali dititipi oleh rekan-rekannya untuk menyimpankan shabu-shabu milik mereka ;
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi diatas dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Hasil Laboratorium Kriminalistik Pusat Kriminalistik Nomor : NO.LAB : 3441/ NNF / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dianalisis milik ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO adalah POSITIF *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna biru dengan nomor rangka : MH328D0029K487147 dan nomor mesin : 28D-487933.
- 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih bening klip warna merah berisikan butiran-butiran warna putih narkotika jenis shabu-shabu.
- 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 6 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah.
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Android warna putih

Yang kesemuanya telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari di hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib di daerah Tangkahan Pasir Simpang Mayat Kepenghuluan Nanjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib, didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih bening klip warna merah berisikan butiran-butiran warna putih narkoba jenis shabu-shabu, 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah, 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit handphone merk samsung Android warna putih ;
- Bahwa benar terdakwa awalnya hanyalah penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu dan mengonsumsinya namun akhirnya sering membeli narkoba dari saksi ISMANI (lebih 15 kali) dimana kadang narkoba itu dijualnya lagi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan pihak berwajib pada saat penangkapan adalah barang-barang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah relevan fakta-fakta tersebut diterapkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur pasal yang didakwakan tersebut akan terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dipandang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Uraian pertimbangan selengkapannya unsur demi unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana dimana atas tindakannya tersebut subyek hukum yang bersangkutan dipandang menurut hukum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum yang berlaku ;

Bahwa frasa setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara tegas pengertiannya namun dalam Pasal 1 butir 15 diatur mengenai penyalah guna yang didalam pengertian menyebutkan setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami setiap orang adalah orang/manusia yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sehingga setiap orang itu yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya mengaku bernama ADI WAHYONO Als Ciplek Bin Harianto sebagaimana yang tertera dalam dakwaan dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya secara umum dapat dinyatakan sehat, karena terdakwa mampu menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

AD.2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian ‘tanpa hak atau melawan hukum’ maksudnya adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis atau tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan undang-undang narkotika berarti tidak memiliki ijin/persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri dengan rekomendasi dari BPOM atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pejabat lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh UU nomor 35 tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar jam 22.00 Wib, didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih bening klip warna merah berisikan butiran-butiran warna putih narkoba jenis shabu-shabu, 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar berdasar surat berupa Hasil Laboratorium Kriminalistik Pusat Kriminalistik Nomor 3441/ NNF / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram yang dianalisis milik ADI WAHYONO Als CIPLEK Bin HARIANTO dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang dapat memperjual-belikan, menyimpan, membawa ataupun menggunakan narkoba sehingga tidak berhak mendapatkan narkoba golongan I tersebut seperti dalam barang bukti perkara ini ;
- Bahwa benar terdakwa juga tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

AD.3 Unsur "Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba golongan I" :

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan dimana saat itu terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih narkoba jenis shabu-shabu, 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendok kecil terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android warna putih, terdakwa lalu mengaku hendak menjual shabu-shabu tersebut kepada Sdr. ANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mana sebelumnya Sdr. ANDI menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. ISMANI Alias SI IS Bin IDRIS. S;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor 3441/ NNF / 2019 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian selengkapny tentang narkotika golongan I diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009, bahwa Narkotika dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Selanjutnya bahwa dalam daftar Narkotika Golongan I, METAMFETAMINA tercatat dalam daftar nomor urut 61 ;

Bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana terurai diatas telah pula mempertimbangkan Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi mengenai lamanya masa pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena sebelumnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan sebagai kepala keluarga masih memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas menurut hemat Majelis Hakim essensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar penghukuman semata atau pun sebagai ajang membalas dendam kepada si pelaku apalagi menistakannya akan tetapi lebih kepada pembelajaran yang adil dan wajar baginya serta membuat jera sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari dan menjadikannya suatu pengalaman yang paling berharga dan dengan pertimbangan demikianlah hukuman yang akan dijatuhkan dipandang telah tepat dan adil baik bagi terdakwa juga keluarganya dan bagi masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan pada diri terdakwa baik yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menentang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran liar dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum bersikap sopan dan berterus terang menerangkan selama persidangan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa adalah seorang kepala keluarga dan memiliki anak dan istri yang masih harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 jo pasal 193 ayat (2) b KUHP oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara maka penahanannya tersebut perlu dipertahankan dengan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan bersamanya-sama Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dianggap secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ADI WAHYONO ALS CIPLEK BIN HARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI WAHYONO ALS CIPLEK BIN HARIANTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa Nopol warna biru dengan nomor rangka : MH328D0029K487147 dan nomor mesin : 28D-487933.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 1 (satu) bungkus ukuran sedang plastik warna putih bening klip warna merah berisikan butiran-butiran warna putih narkotika jenis shabu-shabu.
- 18 (delapan belas) plastik klip warna merah kosong ukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) plastik klip merah kosong ukuran besar pembungkus narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus rokok luffman warna merah.
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung Android warna putih.

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 No. : 409/Pid.Sus/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin, tanggal 30 September 2019**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH., MH** dan **Rina Yose, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2019** oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya SH MH** dan **Rina Yose, S.H.,** dengan dibantu oleh **R. Rionita M Simbolon, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marulitua J Sitanggang, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **MUHAMMAD HANAFI INSYA SH MH**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M SIMBOLON, SH.